



BUPATI TOBA SAMOSIR  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR  
NOMOR **56** TAHUN 2017

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TOBA SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

b. bahwa dalam pemungutan pajak daerah ditemukan permasalahan data objek dan subjek pajak tidak akurat sehingga perlu diatur tata cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah sesuai ketentuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011 Nomor 11 Seri B Nomor 1)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2013 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba Samosir.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan ketentuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Piutang pajak adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat diterbitkannya ketetapan pajak dan telah habis masa pajaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pengelolaan Piutang Pajak Daerah adalah keseluruhan rangkaian proses administrasi penatausahaan/pencatatan yang mencakup pengakuan, pengungkapan, dan penyajian dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan serta prosedur validasi piutang dan penghapusannya.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang diunjuk oleh Bupati.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB P2, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB P2, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup piutang pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;
- b. Pajak Air Tanah;
- c. Pajak Hotel;
- d. Pajak Restoran;
- e. Pajak Hiburan;
- f. Pajak Reklame;
- g. Pajak Penerangan Jalan;
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara penghapusan piutang pajak daerah.

### BAB IV PIUTANG PAJAK YANG DAPAT DIHAPUS

#### Pasal 4

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Piutang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai Piutang Pajak yang tercantum dalam:
  - a) SPPT PBB;
  - b) SPTPD;
  - c) SKPD;
  - d) SKPDKB;
  - e) SKPDKBT;
  - f) STPD;
  - g) Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan dan sisa tunggakan Pajak Daerah; atau
  - h) Surat keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding serta Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah yang harus dibayar bertambah.
- (3) Selain Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Piutang Pajak menurut data tunggakan dan berdasarkan hasil penelitian dapat dihapus karena tidak dapat atau tidak mungkin dibayar lagi.

#### Pasal 5

- (1) Nilai Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dapat dihapus berdasarkan penelitian oleh BPKAD.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disebabkan hal sebagai berikut:
  - a. WP meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - b. WP tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
  - c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
  - d. Objek dan/atau Subjek Pajak tidak diketahui;
  - e. Objek Pajak beralih fungsi menjadi fasilitas umum;
  - f. Sebab lain sesuai hasil penelitian.



## Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal Kepala Desa/Lurah atau Rumah Sakit jika Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggal di rumah sakit;
  - b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Wajib Pajak/penanggung pajak tidak mempunyai ahli waris; atau
  - c. putusan pengadilan yang mengatakan bahwa Wajib Pajak/penanggung pajak tidak meninggalkan harta warisan.
- (2) Harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b adalah harta kekayaan yang dapat disajikan objek sita dalam hal tidak memiliki harta kekayaan lagi dinyatakan dengan surat keterangan tidak mempunyai kekayaan lagi berdasarkan penetapan putusan pengadilan atau pejabat yang berwenang.
- (3) Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:
  - a. saat terutangnya pajak ;
  - b. penerbitan STPD;
  - c. penerbitan SKPDKB;
  - d. penerbitan SKPDKBT;
  - e. penerbitan surat keputusan pembetulan ;
  - f. penerbitan surat keputusan keberatan;
  - g. putusan banding; atau
  - h. putusan peninjauan kembali.
- (4) Objek dan/atau subjek pajak tidak diketahui sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d, dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi kependudukan yang di lengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa /Lurah setempat
- (5) Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf f, karena wajib pajak tidak ditemukan, akibat bencana Alam atau Administrasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan .

## Pasal 7

- (1) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa;
  - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung; atau
  - c. melakukan tindak pidana di bidang perpanjakan.
- (2) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

- (3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

#### Pasal 8

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh BPKAD.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

#### Pasal 9

Piutang pajak atas Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :

- a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau curator tidak dapat ditemukan; dan /atau
- b. wajib pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
- c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal.

### BAB V

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

#### Pasal 10

- (1) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak dari BPKAD;
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Petugas Badan melakukan penelitian, verifikasi dan validasi terhadap data piutang pajak dan hasilnya dituangkan kedalam dokumen hasil penelitian, verifikasi dan validasi piutang pajak daerah.



- (4) Bupati dapat membentuk Tim penelitian, verifikasi dan validasi terhadap data piutang pajak daerah yang akan dihapus.
- (5) Permohonan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. NOP/NPWP;
  - c. letak objek pajak;
  - d. jenis pajak;
  - e. tahun pajak;
  - f. jumlah piutang pajak; dan
  - g. alasan penghapusan piutang pajak.

#### Pasal 11

Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh :

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige  
Pada tanggal *28 Desember* 2017

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap /dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige  
Pada tanggal *28 Desember* 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH

Cap /dto

HARAPAN NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 NOMOR *56*.....

Salinan sesuai dengan aslinya

